

Pengungkapan Kualitatif terkait Teknik MRK (CRC)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2025

Parameter	Penjelasan
fitur utama dari kebijakan dan proses terkait evaluasi dan manajemen agunan; dan	<p>1. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0575/KEP/DIR/KPI/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan, ketentuan suatu barang dapat dijadikan agunan kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Harus mempunyai nilai ekonomis dan marketable dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang, 2) Harus dapat dipindah tanggalkan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain, dan 3) Harus mempunyai nilai yuridis dalam arti dapat diikat secara sempurna, sehingga bank memiliki hak terhadap hasil pencairan barang agrman tersebut.</p> <p>2. Setiap barang bergerak/tak bergerak yang akan diterima sebagai agunan kredit harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank. Untuk menetapkan nilai taksasi agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, minimal harus ada dua harga pembanding, yg dapat diperoleh antara lain dari: 1) Informasi harga pasar dari masyarakat di sekitar lokasi agunan, 2) Informasi harga dari Pemerintah Daerah setempat, dan 3) Perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dan Iain-lain.</p> <p>3. Bagi debitur baru dan debitur <i>existing</i> yang berada pada golongan <i>Performing Loan</i> (PL) maupun <i>Non Performing Loan</i> (NPL) dengan fasilitas kredit diatas Rp. 5 Miliar, penilaian agunan tersebut wajib menggunakan <i>Appraisal</i> (Penilai) Independen dan hasil penilaian Penilai Independen dituangkan dalam Formulir Penilaian Agunan. Hasil penilaian (harga pasar) agunan dad <i>Appraisal</i> (Penilai) Independen tersebut langsung dipakai/sekaligus merupakan harga taksasi Bank</p> <p>4. Dari hasil perkalian antara nilai taksasi atau harga pasar atas agunan tersebut dengan CEF (<i>Cash Equivalency Factor</i>) dari masing-masing agunan yang bersangkutan akan diperoleh <i>Cash Equivalency Value</i> (CEV) atas agunan tersebut. <i>Cash Equivalency Value</i> merupakan nilai agunan apabila dilakukan pencairan/penjualan atau realisasi atas agunan tersebut</p>
informasi terkait konsentrasi risiko pasar atau Risiko Kredit atas instrumen yang digunakan sebagai teknik MRK, yang mencakup jenis dan pihak pemberi agunan, garansi, dan/atau jaminan atau asuransi kredit.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak bisa menggunakan teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) karena terdapat aturan yang berbeda dengan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/20211) Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum, dimana pengajuan klaim pada lembaga penjamin atau asuransi paling lama adalah satu bulan sejak terjadi tunggakan pokok, bunga, atau tagihan lain yang menjadikan kualitas kredit paling baik dinilai "Diragukan" sedangkan pengajuan klaim bank pada ASKRIDA dan MNC LIFE paling lambat 180 hari dan pengajuan klaim bank pada JAMKRIDA dan CHUBB LIFE paling lambat selama 120 hari. PT JAMKRIDA selaku lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN dan belum memiliki peringkat paling sedikit setara dengan BBB dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

